



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH LAMONGAN
DENGAN
BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA
TENTANG
PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA

NOMOR: 0606/MOA/III.3.AU/J/2024
NOMOR: PKS. 13 /KA/KS.01/II/2024

Pada hari ini Selasa tanggal Dua puluh bulan Februari tahun Dua ribu dua puluh empat, bertempat di Jakarta, kami yang bertandatangan di bawah ini:

- I. Prof. Dr. ABDUL AZIZ : Rektor Universitas Muhammadiyah Lamongan, ALIMUL HIDAYAT, S.Kep., berkedudukan di Jalan Raya Plalangan-Ns., M.Kes. Plosowahyu KM.03, Kec. Lamongan, Kab. Lamongan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Muhammadiyah Lamongan, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. BENNY RHAMDANI : Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, berkedudukan di Jalan MT. Haryono Kav. 52 Pancoran, Jakarta Selatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

PIHAK KESATU


PIHAK KEDUA

1. bahwa PIHAK KESATU adalah Penyatuan dan Perubahan Bentuk Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Muhammadiyah Lamongan di Kabupaten Lamongan dan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah Paciran di Kabupaten Lamongan menjadi Universitas Muhammadiyah Lamongan di Kabupaten Lamongan yang diselenggarakan oleh persyarikatan Muhammadiyah sesuai dengan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 880/KPT/II/2018;
2. bahwa PIHAK KEDUA adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang bertugas sebagai pelaksana kebijakan dalam pelayanan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia secara terpadu sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2019 tentang Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat mengadakan kerja sama tentang Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, yang selanjutnya disebut Perjanjian Kerja Sama, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai landasan hukum bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan kerja sama guna peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam mendukung pelayanan perlindungan Pekerja Migran Indonesia.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk meningkatkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi serta segala sumber daya yang tersedia pada PARA PIHAK.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini, meliputi:

- a. penyediaan informasi mengenai penempatan dan perlindungan Calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia ke luar negeri;

PIHAK KESATU


PIHAK KEDUA

- b. peningkatan kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia sesuai persyaratan negara tujuan penempatan;
- c. fasilitasi proses harmonisasi kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia;
- d. penyelenggaraan sosialisasi tentang penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia ke luar negeri;
- e. pertukaran data dan informasi terkait ketersediaan Calon Pekerja Migran Indonesia; dan
- f. pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dalam mendukung program penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

Pasal 3

PELAKSANA KEGIATAN

- (1) Pelaksana kegiatan secara teknis diatur oleh Fakultas/Lembaga/Departemen/ UPT PIHAK KESATU dan Unit Kerja/Satuan Kerja PIHAK KEDUA yang terlibat dalam kegiatan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban memberikan laporan secara berkala kepada pimpinan lembaga masing-masing PIHAK.

Pasal 4

HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) PIHAK KESATU mempunyai kewajiban:
 - a. melakukan pemetaan dan pendataan kepada mahasiswa yang berminat melakukan kegiatan dalam lingkup Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) atau alumni yang berminat bekerja di luar negeri;
 - b. memfasilitasi program Pendidikan Tinggi bagi Calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia; dan
 - c. memfasilitasi pengembangan kegiatan MBKM berupa penelitian bersama mahasiswa dan dosen, proyek kemanusiaan, pengabdian masyarakat dalam bentuk KKN Tematik Membangun Desa guna mendukung program penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

- (2) PIHAK KESATU mempunyai hak:
- a. mendapatkan informasi bidang pekerjaan dan kualifikasi jabatan sesuai dengan standar kompetensi negara tujuan penempatan dan target sosialisasi dari PIHAK KEDUA; dan
 - b. mendapatkan informasi mengenai penempatan dan perlindungan Calon Pekerja Migran Indonesia dan Pekerja Migran Indonesia.
- (3) PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban:
- a. memberikan informasi profil negara tujuan penempatan dan peluang kerja serta kebutuhan Pekerja Migran Indonesia ke luar negeri;
 - b. menyampaikan informasi kebutuhan dan persyaratan teknis serta kualifikasi kompetensi peluang kerja di luar negeri serta program penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia; dan
 - c. menyampaikan informasi dan data dalam mendukung kegiatan penelitian dan kajian terkait program penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia.
- (4) PIHAK KEDUA mempunyai hak:
- a. mendapatkan data pemetaan mahasiswa atau alumni PIHAK KESATU yang berminat bekerja di luar negeri;
 - b. mendapatkan fasilitas program Pendidikan Tinggi bagi Calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia; dan
 - c. mendapatkan hasil pengembangan kegiatan penelitian dan kajian dalam mendukung program penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia.
- (5) PARA PIHAK mempunyai kewajiban:
- a. menyusun bahan materi sosialisasi;
 - b. melakukan sosialisasi terkait penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia dan program Pendidikan Tinggi PIHAK KEDUA;
 - c. melakukan kegiatan pemberdayaan kepada Purna Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya; dan
 - d. fasilitasi pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dalam mendukung program penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

PIHAK KESATU



PIHAK KEDUA

Pasal 5
KERAHASIAAN

- (1) PARA PIHAK sepakat bahwa data yang dipertukarkan bersifat rahasia.
- (2) PARA PIHAK bertanggung jawab atas kerahasiaan, penggunaan, dan keamanan data yang diterima.
- (3) PARA PIHAK hanya dapat menggunakan informasi dan/atau data yang sesuai dengan maksud dan tujuan penggunaan data dan tidak diperkenankan untuk memberikan, meneruskan, dan mengungkap kepada pihak lain tanpa persetujuan PARA PIHAK.

Pasal 6
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada anggaran masing-masing PIHAK sesuai dengan kewenangan masing-masing serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) Pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan oleh PARA PIHAK paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan sebagai bahan laporan pertanggungjawaban dan masukan untuk perencanaan program kerja sama selanjutnya.

Pasal 8
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani PARA PIHAK.

PIHAK KESATU



PIHAK KEDUA

- (2) PARA PIHAK dapat memperpanjang Perjanjian Kerja Sama ini untuk periode berikutnya, setelah ada persetujuan PARA PIHAK paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.
- (3) Dalam hal salah satu PIHAK bermaksud mengakhiri Perjanjian Kerja Sama sebelum tanggal berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini maka PIHAK yang ingin mengakhiri dapat mengajukan permohonan secara tertulis kepada PIHAK lainnya, paling lambat diterima 2 (dua) bulan sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki.
- (4) Perjanjian Kerja Sama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan peraturan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 9

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan atau perbedaan penafsiran terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini PARA PIHAK sepakat akan menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila penyelesaian secara musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

ADENDUM

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini maupun perubahan yang perlu dilakukan, akan diatur lebih lanjut dan dituangkan dalam Adendum yang disepakati oleh PARA PIHAK yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja sama ini.

PIHAK KESATU


PIHAK KEDUA

Pasal 11
KORESPODENSI

- (1) Setiap pemberitahuan, surat menyurat sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini disampaikan melalui alamat dan ditujukan kepada para personal sebagai berikut:

PIHAK KESATU

Universitas Muhammadiyah Lamongan

Alamat : Jalan Raya Plalangan-Plosowahyu KM.03, Kec. Lamongan,
Kab.Lamongan, Jawa Timur

Telepon : (0322) 322356

Email : sekretariat@umla.ac.id

PIHAK KEDUA

Biro Perencanaan dan Kerjasama BP2MI

Alamat : Jalan MT. Haryono Kav. 52 Jakarta Selatan 12770

Telepon : (021) 7994166

Email : kerjasama@bp2mi.go.id

Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Jawa Timur

Alamat : Jalan Bendul Merisi No. 02 Jagir Wonokromo Surabaya 60244

Telepon : 031) 84434448

Email : bp3mi.jatim@bp2mi.go.id

- (2) Dalam hal terjadi perubahan alamat korespodensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka perubahan tersebut wajib diberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dan pemberitahuan perubahan alamat korespodensi tersebut efektif berlaku sejak tanggal diterimanya pemberitahuan oleh PIHAK lainnya sehingga segala akibat keterlambatan pemberitahuan menjadi tanggung jawab PIHAK yang melakukan perubahan tersebut.

PIHAK KESATU


PIHAK KEDUA

Pasal 12
PENUTUP

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli dan ditandatangani diatas kertas bermeterai cukup, serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku dan mengikat sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KESATU,



 Prof. Dr. ABDUL AZIZ ALIMUL HIDAYAT,
S.Kep., Ns., M.Kes.

PIHAK KEDUA,



BENNY RHAMDANI

PIHAK KESATU

PIHAK KEDUA